PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2001

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang :

a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin merupakan suatu arahan dan pedoman umum di dalam menyelenggarakan pembangunan di Daerah, baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat di Daerah maupun masyarakat pada umumnya ;

b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sebagai penjabaran lebih lanjut dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Garis-Garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001-2005 perlu disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi yang berkembang dari masyarakat Kabupaten Merangin serta mengakomodasi Visi, Misi, Strategi dan Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Merangin ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada poin a dan b di atas, maka perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran RI Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran RI Nomor 3903) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 24 tambahan Lembaran RI Nomor 3952) ;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.010/K/01/1999 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Tanggungjawab Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2001-2005

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin
b. Bupati adalah Bupati Merangin
c. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Merangin
d. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 2

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Merangin.

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. KONDISI UMUM
BAB III. VISI, MISI
BAB IV. ARAH KEBIJAKAN
BAB V. PELAKSANAAN
BAB VI. PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdapat dalam naskah pola dasar pembangunan Kabupaten Merangin yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Menugaskan kepada Bupati untuk mengemban dan melaksanakan Pasal 2 dengan menjabarkan dalam program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Merangin.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Bupati memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sebagai pedoman dan arah kegiatan pembangunan utamanya dalam penentuan alokasi anggaran yang dilakukan setiap tahun.

Pasal 6

Setiap lima tahun diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Garis-Garis Besar Pembangunan Daerah Jambi (GBPDJ), perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Tahun 1994/1995 s/d 1998/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada Tanggal, 18 Desember 2001

BUPATI MERANGIN

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 23 - 01 - 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin,

t t d

Drs. H. M. Azis Yusuf
Pembina Utama Muda
Nip. 01055981

Lembaran Daerah Kabupaten Marangin
Tahun 2002 Nomor 18 Seri E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dari pembangunan nasional yang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Merangin. Pembangunan tersebut telah dilaksanakan sejak Pelita I hingga Pelita VI. Namun pada saat akan melaksanakan Pelita VII negara Indonesia, terkena krisis moneter hingga menjadi krisis sosial politik. Kondisi tersebut juga terjadi pada Kabupaten merangin sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa orde baru, konsepsi pembangunan daerah lebih dominan ditentukan dari pusat dan lebih mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan demokrasi ekonomi. Kondisi inilah yang menjadi target dari era reformasi dimana otonomi daerah dan reformasi dalam berdemokrasi menjadi prioritas utama.

Melalui pemberian otonomi daerah dan reformasi, diberbagai aspek kehidupan sosial politik dan ekonomi menuntut pula konsepsi pembangunan daerah dilakukan reorientasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah khususnya masyarakat Kabupaten Merangin.

Untuk mengimplementasikan konsep otonomi daerah demokratisasi pada berbagai sisi kehidupan maka diperlukan pula perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah yang menjiwai konsep tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pula penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang

mempunyai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

1.2. Pengertian

Pola dasar Pembangunan Daerah ini adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Kabupaten Merangin 2001 – 2005 memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Merangin.

1.3. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Merangin yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999 – 2004. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan masyarakat dalam Kabupaten Merangin bagi segenap aparatur, pemerintah daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat lainnya dalam Kabupaten Merangin guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah disegala bidang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan masyarakat dalam

Kabupaten Merangin untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak azazi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dalam Kabupaten Merangin yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan yaitu tahun 2001 – 2005.

1.5. Landasan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin ini disusun berdasarkan beberapan landasan sebagai berikut :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusi : UUD 1945

Landasan Operasional : 1. GBHN 1999 – 2004

2. GBPDJ 2001 - 2005

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Dgerah Kabupaten Merangin ini mencakup aspek pembangunan disegala bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2001 – 2005 yang akan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah bersama masyarakat dalam Kabupaten Merangin.

BAB II

KONDISI UMUM

Kabupaten Merangin memiliki sumber daya alam yang cukup potensial, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena kondisi topografi daerah Kabupaten Merangin sebagian merupakan dataran tinggi, maka sumber daya alam yang dapat diperbaharui berpotensi untuk dikembangkan seperti komoditas Kulit Manis dan Kopi, disamping komoditas Karet dan Kelapa Sawit untuk dataran rendah. Sebagai ilustrasi potensi perkebunan dapat dilihat pada tabel 1. Mengenai luas areal perkebunan (kulit manis, kopi, karet dan kelapa sawit).

Tabel 1. Luas Areal 4 (empat) Komoditi Utama Perkebunan Tahun 2000 di Kab. Merangin.

No	Komoditas	1996		1997		1998	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1.	Kulit Manis	9.794	1.442	10.024	1.437	45.805	120.061
2.	Kopi	3.018	460	3.576	546	3.539	546
3.	Karet	215.618	78.195	225.837	78.589	224.962	80.543
4.	Kelapa Sawit	46.906	272.592	45.651	79.819	9.979	1.442

Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada Kabupaten Merangin didapati bahan galian A, B dan C yang potensi sekali untuk dikembangkan guna menghadapi era otonomi daerah. Pengelolaan tambang bahan galian A, B dan C telah dilakukan tetapi masih memerlukan peningkatan kinerja tambang dan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Disamping itu, Kabupaten Merangin juga memliki sumber daya alam yang menarik untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan sumber energi. Hal ini terlihat, sebagian wilayahnya termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat dan memiliki Sungai Merangin yang cukup besar. Potensi tersebut belum optimal digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah.

Dari segi sumber daya manusia, Kabupaten Merangin masih terbatas dalam kualitas. Sedangkan kuantitas menunjukkan jumlah yang cukup memadai walaupun distribusinya belum merata dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,89 % pertahun.

Struktur perekonomian Kabupaten Merangin masih didominasi oleh sektor pertanian. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri menempati urutan kedua dan ketiga dalam kontribusi terhadap Product Domestik Regional Bruto. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Merangin harusnya dapat lebih unggul menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi produktivitas sektor pertanian masih rendah dan mayoritas dikelola dalam bentuk usaha tani rakyat. Untuk kegiatan perkebunan secara besar telah dikembangkan perkebunan kelapa sawit oleh investor. Oleh karena selama orde baru dengan kebijakan sentralistik, para investor mengabaikan hak masyarakat maka dalam era reformasi pengembangan kebun kelapa sawit telah menimbulkan polemik baru khususnya masalah pemilikan lahan yang cenderung menjadi permasalahan. Hal ini tentu akan mengganggu jalannya proses produksi dan akhirnya akan menurunkan produktivitas dan perekonomian daerah.

Disisi kewilayahan, pada Kabupaten Merangin telah muncul pusat-pusat aktivitas ekonomi yag potensial dikembangkan. Pusat-pusat tersebut mayoritas terkonsentrasi pada wilayah transmigrasi dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hanya sedikit pusat

pengembangan ekonomi yang muncul pada wilayah antara penduduk lokal dan pendatang khususnya transmigrasi, sebagaimana tergambar pada tabel 2. Mengenai perkembangan kelapa sawit yang dikelola pada 3 (tiga) kecamatan lokasi transmigrasi. Pengembangan ekonomi pada pusat penduduk lokal seperti Jangkat menuntut perhatian yang lebih besar lagi. Konsekuensinya, kebijakan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga harus diarahkan kewilayah tersebut.

Tabel 2. Pengelolaan Kelapa Sawit di 3 (tiga) Kecamatan dalam Kab. Merangin.

No	Kec. Lokasi Transmigrasi	K. Sawit Rakyat		K. Sawit Perkebunan		Tenaga Kerja	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Investor	Jiwa T. Kerja
1.	Pamenang	12.479		3.896		1	
2.	Bangko	6.405		963		-	
3.	Tabir	1.027		2.961		1	
			120.061		3.551	2	11.076

Selanjutnya permasalahan yang ada berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, transportasi, dan kondisi kamtibnas di wilayah Kab. Merangin menunjukkan keadaan yang cukup menggembirakan pembangunan/ penyediaannya secara bertahap. Pelayanan kesehatan dasar dilakukan oleh 1 RSUD, 1 RS milik TNI, 3 Puskesmas Perawatan, 12 Puskesmas, 78 Pustu dan 12 unit Pusling. Ratio Puskesmas terhadap penduduk 1 : 21.728 dan ratio Pustu 1 : 34.307. Tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi) sudah tersedia sebanyak 41 orang, tenaga paramedis perawatan sebanyak 257 orang, tenaga

medis non perawatan 96 orang dan tenaga medis lainnya 30 orang. Permasalah yang masih dihadapi adalah kurangnya tenaga medis (perawat dan bidan), sarana perhubungan ke beberapa pelosok desa yang terpencil dan peralatan medis yang belum memadai. Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kab. Merangin yaitu: ISPA 34.657 orang, Penyakit Saluran Pernapasan 16.659, Malaria Klinis 16.020, Penyakit Sistem Otot 14.001, Penyakit Kulit Infeksi 13.978, Alergi 12.708, Diare 9.641, Darah Tinggi 7.136, Kecelakaan dan Rudo Paksa 6.403, dan Asma 5.375. Disamping itu terdapat penyakit yang kejadiannya luar biasa (KLB) pada tahun 2000 yaitu penyakit campak. Hal ini menunjukkan masih sangat diperlukannya peningkatan kualitas dan derajat kesehatan lingkungan dan ketersediaan sarana sanitasi dasar yang memadai. Status gizi masyarakat Kab. Merangin juga masih sangat memprihatinkan, terlebih-lebih oleh adanya krisis ekonomi yang masih berlangsung semakin memperparah kondisi dan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai gambaran prosentase status gizi anak balita adalah 3,14% KEP berat, 10,94% KEP ringan, serta 9,08 kurang gizi dan 76,84 Gizi baik. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalah ini adalah melalui program pemberian makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil, dan PMT-AS. Upaya lain melalui pelaksanaan kewaspadaan pangan dan gizi terhadap masyarakat yang kekurangan gizi.

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, peningkatan kualitas SDM pendidik yang handal dan mampu bersaing di era globalisasi, serta program-program yang mendukung peningkatan gizi anak sekolah. Pada tahun 2000 terdapat 487 SKOLAH DASAR?MI dengan jumlah lokal 2.576, guru 2.359 orang dan anak sekolah yang terdaftar sebanyak 20.559 anak. Pada tahun itu juga terlihat ratio siswa

dengan tenaga pengajar untuk SD 1 guru : 18 siswa, SLTP 1 : 18, SLTA 1 : 19, dan Perguruan Tinggi 1 Dosen : 6 Mahasiswa.

Pembangunan sektor transportasi lebih diarahkan pada upaya perangsangan dan penumbuhkembangan kegiatan ekonomi melalui pembangunan prasarana dan sarana yang mampu memberikan implikasi tumbuh dan berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam. Arah lain juga dimaksudkan untuk mengembangkan moda-moda pertumbuhan ekonomi, mobilisasi orang, barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi jalan di wilayah Kab. Merangin yaitu Jalan Negara 80,93 KM kondisi baik, Jalan Propinsi 229,98 KM (konstruksi aspal 209,98 KM dan kerikil 20 KM dengan kondisi rusak 9,98 KM dan rusak berat 30 KM), Jalan Kabupaten 1.053,80 KM (konstruksi aspal 435,39 KM, kerikil 242,95 KM dan tanah 375,46 KM dengan kondisi rusak 328,72 KM dan rusak berat 350,61 KM.

Secara umum kondisi kamtibnas di wilayah Kab. Merangin tidak mengalami gejolak (permasalahan) yang memprihatinkan maupun mempengaruhi roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga tercipta kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil dan kondusif. Dalam era reformasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan suatu keharusan dengan melibatkan masyarakat pada setiap lini aktivitas pembangunan. Masyarakat Kabupaten Merangin cukup kritis terhadap hal tersebut sehingga diperlukan keterbukaan dari aparatur pelaksana pembangunan daerah. Kendatipun masih dalam proses belajar dalam berdemokrasi yang sebenarnya maka peran organisasi sosial politik dan kelembagaan sosial budaya daerah telah dituntut untuk ditingkatkan keikutsertaannya, termasuk dalam hal ini peningkatan kinerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat Kabupaten Merangin.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap pengelolaan sumber dan penggunaan ekonomi daerah harus profesionalisme. Potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin belum optimal pengelolaannya sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah masih rendah. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Merangin untuk peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung otonomi daerah.

Guna memenuhi harapan reformasi maka pembangunan ekonomi yang lebih terpusat pada beberapa pelaku ekonomi menuntut peningkatan keikutsertaan semua lapisan masyarakat. Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agribisnis dan agroindustri harus menjadi fokus perhatian Kabupaten Merangin. Agroindustri dipedesaan Kabupaten Merangin potensi untuk dikembangkan karena produk agroindustri unggulan Kabupaten Merangin cukup dikenal dan diminati pasar seperti Keripik Pisang, Dodol dll.

Supremasi hukum menjadi harapan masyarakat Kabupaten Merangin. Masyarakat menuntut kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Merangin tidak menginginkan kekerasan dan ketidakadilan melandanya. Oleh karena itu, pengembangan hukum adat dan peraturan daerah harus mendukung kearah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan Visi Pemerintahan Kabupaten agar kewenangan daerah lebih terarah dan nyata. Visi Kabupaten disusun melalui perumusan dan masukan dari berbagai pihak dengan prinsip kebersamaan. Rumusan Visi Kabupaten Merangin mencerminkan apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten sebagai tujuan jangka panjang ke depan. Jangka waktu target pencapaian Visi Kabupaten Merangin adalah jangka panjang (25-30 tahun), namun pencapaian Visi ini ditetapkan secara berkesinambungan setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu berlakunya Poldas yaitu selama 5 tahun. Dengan demikian Visi Kabupaten bisa saja tetap sama pada penyusunan Poldas selanjutnya apabila pada 5 tahun pertama Visi tersebut belum sepenuhnya tercapai, dan Visi dapat berubah (baru) apabila Visi sebelumnya telah benar-benar tercapai keseluruhannya.

Mengacu kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Merangin saat ini dan keinginan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang, maka visi pembangunan Kabupaten Merangin adalah "Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah berbasis agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh jasa pariwisata, pertambangan, kualitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan nilai-nilai kultur menuju masyarakat maju dan mandiri".

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah:

1. Kabupaten Merangin sebagai daerah berbasis agribisnis dan agroindustri maksudnya adlah Kabupaten Merangin dalam derap

langkah pelaksanaan pembangunan ke depan, pembangunan agribisnis dan agroindustri disertai infrastrukturnya.

2. Yang didukung oleh jasa pariwisata maksudnya adalah pembangunan Kabupaten Merangin didukung juga oleh pengembangan pariwisata.
3. Yang didikung oleh pertambangan maksudnya adalah pembangunan Kabupaten Merangin diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan sektor pertambangan.
4. Yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan nilai kultur maksudnya adalah masyarakat Kabupaten Merangin mampu mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk berdaya saing ke depan serta mampu membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungannya dari pihak lain.

3.2. Misi

Dalam menjabarkan Visi Kabupaten Merangin ditetapkan Misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui Misi ini akan memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan daerah sebagai acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Sejalan dengan Visi di atas, maka Misi yang akan diemban oleh Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yaitu sebagai berikut :

1. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai wilayah pengembangan sentra agribisnis dan agroindustri yang ditunjang oleh kegiatan sektor pertanian yang mantap.

2. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah tujuan wisata utama Provinsi Jambi.
3. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah pengembangan industri rumah tangga yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna.
4. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
5. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah penghasil bahan tambang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri lainnya.

Makna pokok yang terkandung dalam Misi di atas adalah:

1. Menjadikan Kabupaten Merangin sebggai wilayah pengembangan sentra agribisnis dan agroindustri yang ditunjang oleh kegiatan sektor pertanian yang mantap, maksudnya adalah upaya menjadkan Kabupaten Merangin sebagai sentra agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produktifitas sektor pertanian.
2. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah tujuan wisata utama Propinsi Jambi, maksudnya adalah sebagai penopang Kabupaten Merangin sebagai sentra agribisnis dan agroindustri diikuti dengan pengembangan jasa pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana.
3. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah pengembangan industri rumah tangga yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna, maksudnya adalah kegiatan lain sebagai penopang Kabupaten Merangin sebagai sentra agribisnis dan agroindustri diikuti dengan pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penerapan teknologi tepat guna.

4. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maksudnya adalah kegiatan lain sebagai penopang Kabupaten Merangin sebagai sentra agribisnis dan agroindustri dilakukan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menjadikan Kabupaten Merangin sebagai daerah penghasil bahan tambang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri lainnya, maksudnya adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan berwawasan lingkungan dengan maksud menumbuhkembangkan sektor industri lainnya.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

4.1. Hukum dan Perundang – undangan

Pembangunan hukum dan perundang-undangan ditujukan untuk menciptakan sistem hukum dan perundang-undangan yang mendukung terciptanya kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan tatanan kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum dan pembangunan diarahkan kepada:

1) Menumbuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap lapisan masyarakat
2) Meningkatkan kemampuan aparatur penegak hukum dan pembinaan hukum agar dapat menegakkan hukum dan hak azazi manusia
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah dan pemberdayaan hukum adat
4) Menciptakan kondisi yang baik bagi terwujudnya penegakan supremasi hukum di daerah Kab. Merangin.

4.2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi ditujukan kepada penciptaan ekonomi daerah dan masyarakat yang kuat dan didukung oleh sinergi antar pelaku ekonomi yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan kepada:

4.2.1 Pertanian

1) Meningkatkan pendapatan petani melalui agribisnis dan agroindustri

2) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan penerapan teknologi pertanian
3) Memfasilitasi kemitraan antara petani dengan swasta melalui koperasi bagi penyediaan modal, sarana dan prasarana produksi pertanian
4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian guna pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian.

4.2.2 Perikanan

1) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perikanan secara optimal melalui penerapan teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan
2) Meningkatkan peran koperasi dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil perikanan
3) Memperluas budidaya ikan air tawar baik kolam maupun keramba.

4.2.3 Pertambangan dan Energi

1) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk pendayagunaan sumberdaya air dan matahari sebagai sumber energi alternatif dan pengurangan pemanfaatan BBM
2) Meningkatkan pemanfaatan potensi tambang galian A dan B bagi perluasan kerja dan peningkatan perolehan pendapatan asli daerah
3) Mengembangkan usaha pertambangan rakyat yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan berwawasan lingkungan.

4.2.4 Kehutanan

1) Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berbasis pada pelestarian sumberdaya hutan tropis dan kawasan hutan lindung melalui rehabilitasi, konservasi, reboisasi dan pengendalian hutan produksi
2) Meningkatkan produktivitas hutan melalui pengembangan pola HTI dan HPH
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendayagunaan dan pengendalian sumberdaya hutan melalui pengembangan hutan kemasyarakatan
4) Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan HTI dan HPH.

4.2.5 Perindustrian dan Perdagangan

1) Mengembangkan industri yang berbasis pada agroindustri yang mendorong perluasan lapanagn kerja dan pengembangan industri kecil
2) Memberdayakan industri kecil dan menengah melalui perluasan pasar dan penerapan teknologi
3) Mengembangkan industri berskala menengah dan besar bagi industri hasil pertanian dan kehutanan yang berwawasan lingkungan
4) Menumbuhkembangkan usaha perdagangan yang kompetitif dan menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa khususnya sembako
5) Meningkatkan kemampuan bisnis dan wirausaha khususnya para pengusaha kecil dan menengah
6) Mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah khusus bagi komoditas unggulan.

4.2.6 Perkoperasian

1) Menumbuhkembangkan usaha koperasi yang mandiri, dinamis, profesional dan berdaya saing sebagai wadah ekonomi kerakyatan
2) Meningkatkan peranan koperasi dalam pengembangan potensi ekonomi daerah melalui kemitraan usaha dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan bisnis koperasi
3) Meningkatkan partisipasi anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi yang mendukung peningkatan masyarakat dalam berkoperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

4.2.7 Penanaman Modal dan Dunia Usaha

1) Mengkaji potensi daerah dan menyusun profil investasi untuk ditawarkan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri
2) Meningkatkan promosi peluang investasi dan kemitraan usaha bagi pengembangan dunia usaha
3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan investasi dan pengembangan dunia usaha.

4.2.8 Ketenaga Kerjaan

1) Meningkatakn kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan
2) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada berbagai sektor ekonomi dengan mengoptimalkan peluang dan informasi pasar kerja daerah dan antar daerah
3) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian hak dan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

4.2.9 Perhubungan

1) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana perhubungan melalui pengembangan profesionalisme dalam pengelolaan sarana perhubungan
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pelayanan sarana perhubungan antar daerah.

4.3. Politik

Pembangunan politik ditujukan kepada penciptaan iklim politik yang kondusif dan mendukung terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Untuk itu pembangunan politik diarahkan kepada:

1) Meningkatkan peran serta partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan dan pemerintah daerah
2) Meningkatakan kualitas anggota DPRD melalui asistensi teknis oleh tim ahli guna mendukung pola peningkatan kualitas produk politik yang dihasilkan DPRD
3) Meningkatakan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah yang baik.

4.3.1 Hak Azazi Manusia

1) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak azazi manusia diberbagai sektor kehidupan masyarakat
2) Meningkatkan kualitas sumberdaya penegak hukum bagi pemahaman dan penerapan hak azazi manusia
3) Memberdayakan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan DPRD bagi pengawasan pelaksanaan hak azazi manusia.

4.3.2 Aparatur Pemerintah

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah guna peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan karier yang transparan
2) Menyiapkan aparatur pemerintah daerah yang siap mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah
3) Meningkatkan peran unsur pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan terciptanya aparatur yang bersih dan terhindari dari KKN.

4.3.3 Komunikasi dan Media Massa

1) Meningkatkan pemerataan informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Melalui media massa masuk desa dan pemberdayaan masyarakat informasi
2) Meningkatkan kualitas aparatur pelaksanaan komunikasi dan media massa guna menghasilkan produk informasi yang bernilai guna
3) Mengembangkan arus informasi pembangunan yang dinamis dan komunikasi timbal balik antar pelaku komunikasi

4.4. Agama

Pembangunan kehidupan beragama ditujukan kepada peningkatan kualitas umat beragama melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama serta terciptanya iklim yang kondusif bagi hubungan antar umat beragama. Adapun arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama adalah:

1) Meningkatkan kualitas kerukunan dan keharmonisan hidup beragama antar umat beragama

2) Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan ajaran agama masing-masing yang baik dan benar
3) Meningkatkan peran agama dalam penyiapan sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan melalui pendidikan dan pembinaan agama dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat

4.5. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program wajib belajar dan kualitas pendidikan. Adapun arah kebijakan bagi pembangunan pendidikan yaitu:

1) Meningkatkan pemerataan perolehan pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, beriman dan bertaqwa
2) Meningkatkan wajib belajar 9 tahun yang diiringi dengan peningkatan kualitas proses belajar mengajar
3) Meningkatkan kualitas lulusan dan produktivitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan baik
4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik melalui peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kesejahteraan sosial.

4.6. Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya ditujukan kepada peningkatan derajat kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Untuk itu arah kebijakan pembangunan sosial budaya dititikberatkan kepada:

1) Menumbuhkembangkan masyarakat yang berbudaya; sehat dan sejahtera
2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal yang bernilai guna bagi pembangunan.

4.6.1 Kesehatan

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah dan mutu fasilitas kesehatan seperti paramedis, dokter dan obat-obatan.
2) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan melalui penyebaran dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan
3) Meningkatkan pencegahan penyakit endemik dan pelayanan kesehatan ibu dan anak
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dan latihan
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penciptaan kesehatan masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

4.6.2 Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Keluarga Berencana

4.6.2.1 Kesejahteraan Sosial

1) Meningkatkan keefektifan dan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat penyandang masalah sosial melalui penyediaan fasilitas sosial dan peningkatan mutu pekerja sosial
2) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat
3) Memberdayakan masyarakat terasing sesuai dengan hasrat dan keinginannya.

4.6.2.2 Kependudukan dan Keluarga Berencana

1) Mengendalikan angka kelahiran melalui keluarga berencana mandiri guna mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera dengan tetap memperhatikan norma agama, moral, etika dan sosial budaya
2) Mengendalikan penyebaran penduduk yang serasi, seimbang dan harmonis antar daerah
3) Meningkatkan kualitas penduduk melalui perbaikan gizi, pendidikan, latihan dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana yang mandiri dan berkelanjutan.

4.6.3 Kebudayaan dan Kesenian

1) Meningkatkan pembinaan dan pelestarian nilai seni budaya dan adat istiadat daerah
2) Meningkatkan peran lembaga adat dan budaya daerah dalam pengembangan seni budaya bagi generasi muda
3) Meningkatkan pengkajian dan dokumentasi seni budaya daerah yang bernilai guna.

4.6.4 Pariwisata

1) Mengembangkan sistem informasi dan promosi wisata yang terpadu yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing dan wisatawan nusantara
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata guna mendukung pengembangan objek wisata yang potensi menarik kunjungan wisata
3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan objek wisata seni budaya dan alam.

4.6.5 Kedudukan dan Perananan Perempuan

1) Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pengembangan perspektif jender dalam pendidikan
2) Meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan dengan tetap memperhatikan keserasian antara perempuan selaku pembinaan keluarga dan perempuan selaku tenaga kerja profesional
3) Meningkatkan kualitas organisasi perempuan sebagai wadah pemberdayan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

4.6.6 Pemuda dan Olah Raga

1) Meningkatkan peran serta pemuda dalam kehidupan politik melalui organisasi sosial politik dam kemasyarakatan guna menciptakan kader pemimpin daerah
2) Menumbuhkembangkan generasi muda yang kreatif dan inovatif melalui pengembangan minat dan bakat pemuda dalam bidang olahraga dan seni budaya
3) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui pengembangan profesionalisme, kewirausahaan, keteladanan dan kepribadian yang tangguh serta ulet
4) Menumbuhkembangkan pemuda yang sehat dan dinamis yang terhindar dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan yang produktif dan bernilai guna bagi daerah
5) Meningkatkan minat dan bakat pemuda terhadap pengembangan olahraga yang profesional melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

4.7. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah

dan perimbangan keuangan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan kepada:

4.7.1 Otonomi Daerah

1) Melakukan pengkajian ulang terhadap batasan kewenangan daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah guna mewujudkan desentralisasi dan demokrasi
2) Melakukan pengkajian ulang terhadap kelayakan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah untuk mendukung penerapan konsep otonomi daerah
3) Mendorong partisipasi dunia usaha bagi pembiayaan pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah

4.7.2 Perimbangan Keuangan

1) Melakukan pengkajian ulang terhadap sumber-sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari kebijakan perimbangan keuangan daerah
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan perimbangan keuangan yang bersikap proaktif dan profesional
3) Melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah beserta instrumennya guna mendukung penerapan perimbangan keuangan daerah

4.8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan kepada peningkatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bernilai guna bagi pembangunan daerah dan masyarakat melalui penataan tata ruang, pengendalian dampak lingkungan dan

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya alam yang berbasis pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3) Melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi terhadap sumber daya alam yang rusak akibat penyalahgunaan guna menjamin pelestarian sumber daya alam.

4.9. Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat ditujukan kepada penciptaan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Adapun arah kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dititikberatkan kepada:

1) Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bersifat preventif dan proaktif terhadap permasalahan yang akan terjadi
2) Melaksanakan penerapan hukum yang adil dan konsisten bagi seluruh lapisan masyarakat yang berbasis pada supremasi hukum
3) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap potensi konflik dalam masyarakat dan dampak negatif dari kebijakan pemerintah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 – 2005 ditetapkan oleh pemerintah bersama DPRD sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bagi instansi dalam lingkup Kabupaten Merangin. Untuk pelaksanaannya diperlukan ketentuan sebagai berikut :

1) Bupati selaku Kepala Daerah menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan didaerah, berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan pengendalian pembangunan daerah.
2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah dan peraturan lainnya.
3) Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4) Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (PROPEDA) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan Bupati bersama DPRD.

BAB VI

P E N U T U P

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Tahun 2006 – 2010. Untuk tahun pertama pelaksanaan Pola Dasar Tahun 2001 – 2005, pemerintah daerah Kabupaten Merangin melaksanakan langkah persiapan dan penyesuaian guna menyusun program pembangunan daerah dan rencana pembangunan tahunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada peran aktif masyarakat, etos kerja, ketaatan dan disiplin para aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan perlu menyusun program sesuai dengan fungsi dan kemampuannya dalam melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini. Diharapkan pembangunan daerah akan dapat menumbuhkembangkan jati diri dan kepribadian bangsa khususnya bagi masyarakat daerah Kabupaten Merangin dalam suasana yang demokratis, aman dan sejahtera.

Disyahkan di Bangko
Pada tanggal 18 Desember 2001
BUPATI MERANGIN

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 23/01 2001
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin,

t t d

Drs. H. M. Azis Yusuf

Pembina Utama Muda Nip. 01055981
Lembaran Daeraah Kabupaten Marangin
Tahun 2002 Nomor 18 Seri E